



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 257 /VI.05 /HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina mempunyai tanggungjawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi Lampung.
 - b. Pengarah mempunyai tanggungjawab menetapkan Visi, Misi dan Tujuan LSP-PDN Provinsi Lampung.
 - c. Penanggungjawab mempunyai tanggung jawab atas program kerja, anggaran kegiatan, mengangkat dan memberhentikan Pengurus LSP-PDN Provinsi Lampung, serta berkoordinasi dengan stakeholder dan mobilisasi sumber daya.
 - d. Kepala LSP-PDN Provinsi Lampung mempunyai tugas:
 1. melaksanakan program kerja LSP-PDN Kemendagri;
 2. melakukan koordinasi dengan instansi dimana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 3. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 4. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 5. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN Provinsi Lampung;
 6. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN Provinsi Lampung;
 7. mengusulkan asesor, pakar peguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN Provinsi Lampung;
 8. mengoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN Provinsi Lampung untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
 9. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
 10. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi Lampung;
 11. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;

12. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
 13. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN Provinsi Lampung;
 14. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN Provinsi Lampung;
 15. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
 16. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi Lampung;
 17. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
 18. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi Lampung kepada Sekretaris Daerah.
- e. Manajer Administrasi mempunyai tugas:
1. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 2. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 3. membantu Tim konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
 4. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi Lampung;
 5. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 6. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 7. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 8. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 9. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 10. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi Lampung;
 11. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
 12. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
 13. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi;
 14. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi Lampung.

f. Manajer Teknis Sertifikasi mempunyai tugas:

1. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Provinsi Lampung;
2. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
3. mengkoordinasikan asesor dan tenaga tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
4. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN Provinsi Lampung terkait pelaksanaan Uji kompetensi;
5. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
6. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/perusahaan/tempat yang menjadi TUK;
7. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
8. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
9. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
10. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN Provinsi Lampung;
11. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
12. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
13. mengelola registrasi sertifikasi kompetensi;
14. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
15. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi;
16. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

g. Manajer Mutu mempunyai tugas:

1. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
2. memimpin proses evaluasi pasca sertifikasi;
3. memimpin proses monitoring pasca sertifikasi;
4. memeriksa adanya pelanggaran;
5. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
6. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
7. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
8. memutuskan keabsahan dokumen;
9. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
10. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
11. mengkaji usulan kerja sama;
12. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
13. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-9-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257/VI.05/HK/2021
TANGGAL : 30-4-2021

**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- IV. Kepala Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- V. Manajer Administrasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- VI. Manajer Teknis Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri : Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- VII. Manajer Mutu : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Tim Asesor Kompetensi : Asesor Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI